



KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA DAYEUHLUHUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA
DAN PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa, sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYEUEHLUHUR
Dan
KEPALA DESA DAYEUEHLUHUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DAYEUEHLUHUR TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA DAN PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dayeuhluhur, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

7. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada di wilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II PENDAPATAN ASLI DESA Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Jenis-Jenis sumber Pendapatan Asli Desa :

- a. Bagunan/Warung Desa
- b. Retribusi Ziarah Wisata/Tiket Masuk
- c. MCK Umum
- d. BUMDES
- e. Perusahaan Swasta
- f. Jual Beli Kayu/Bambu
- g. Parkir Kendaraan
- h. Akta Jual Beli, Hibah, Waris
- i. Juru Kunci

Pasal 4

Bentuk Pendapatan Asli Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Khusus untuk Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Retribusi Ziarah Wisata besaran uang ditentukan sesuai hasil musyawarah dan atau lelang tiap tahunnya.

BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan penggalian Pendapatan Asli Desa.
- 2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB V
PENGESAHAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 7

- 1) Ketentuan besarnya Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bab III tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan BPD atau persetujuan dari Bupati Sumedang atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- 1) Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VI
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 9

- 1) Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bab III ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa, kepala Desa :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 11

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil Pendapatan Asli Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Dayeuhluhur.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur
pada tanggal : 22 September 2022
KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

TTD

EMAN SUTISNA, S.Pd.I

Diundangkan di dayeuhluhur
pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DESA DAYEUHLUHUR,



ISAL ROBBY SUHERLAN, S.Kom

LEMBARAN DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2022 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Desa Dayeuhluhur
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 22 Bulan September Tahun 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA
DAN PUNGUTAN DESA**

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Untuk diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.

Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui Peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari Peraturan yang lebih tinggi tersebut. Dalam era Otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa :

I. Bidang Pemerintahan

- a. Penyesuaian Rencana Pendapatan Pemerintah Desa;
- b. Ketertiban Administrasi Pemerintah Desa;
- c. Kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan Pihak ke tiga.

II. Bidang Keuangan

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- c. Pendapatan Asli Desa dan Retribusi Desa lain-lain yang sah;
- d. Sumbangan dari pihak ke tiga.

III. Bidang Pembangunan

- a. Tata ruang dan peruntukan lahan;
- b. Implementasi kegiatan dan anggaran.

IV. Bidang Lingkungan

- a. Keseimbangan ekologi lingkungan;
- b. Ketertiban kebijakan pemanfaatan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti yang diungkapkan diatas dan dalam rangka membantu dan meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrative seperti yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan, maka Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Dayeuhluhur membuat petunjuk teknis Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.

II. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- g. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

III. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud adalah untuk mengatur dan melegalisasi Pendapatan Asli Desa
- b. Tujuan
 1. Mewujudkan ketertiban pendapatan asli desa;

2. Mewujudkan ketertiban keseimbangan lingkungan;
3. Mewujudkan ketertiban administrasi pemerintah desa;
4. Mewujudkan Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

IV. Penggunaan Pendapatan Asli Desa

Penggunaan dana pendapatan asli desa di gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan kelembagaan desa serta pembangunan peningkatan kebutuhan desa.

V. Pelaksanaan

Berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Desa Dayeuhluhur tentang Pendapatan Asli Desa dan sesuai dengan Anggaran Belanja Pemerintah Desa maka, pelaksanaan dilaksanakan 1 Tahun anggaran.

VI. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, transparasi, dan akuntabilitas sehingga tercipta pemerintahan Desa yang bersih, maka pemerintah desa harus melaporkan dan menyampaikan penggunaan dana Pendapatan Asli Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan, Masyarakat desa serta pemerintah daerah di atasnya.

VII. Penutup

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Peraturan Tentang Pendapatan Asli Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat petunjuk tambahan maka akan disampaikan berikutnya.

Dayeuhluhur, 22 September 2022

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

TTD

EMAN SUTISNA, S.Pd.I

Lampiran Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Desa
Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Peraturan
Pendapatan Asli Desa

1. Ketentuan Pasal 3

A. Bangunan/ Warung Desa

(1) Hak dan Kewajiban Penyeteroran Sewa Lahan/ Tempat

a. Pembayaran Uang Sewa

Dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sekali

b. Kebersihan Lingkungan

Pihak ke-1 (Satu) dalam hal ini Pemerintah Desa menjalin kesepakatan dengan Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Pelaku Usaha/ Pengontrak dalam bentuk Mou yang meliputi :

- Kebersihan;
- Keamanan;
- dan Etika Pelayanan.

c. Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Pelaku Usaha/ Pengontrak wajib melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan.

B. Retribusi Jiarah Wisata/ Tiket Masuk

(2) Tatacara Pengelolaan

a. Seragam dan Identitas Diri

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menggunakan seragam dan tanda pengenal selama melaksanakan pemungutan tiket masuk jiarah wisata ke Desa Dayeuhluhur;

b. Etika Pelayanan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan memberikan pelayanan yang ramah tamah kepada para pejiarah yang datang ke Wisata Jiarah Desa Dayeuhluhur;

c. Menjaga Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitar lokasi Pos Pitu Masuk Wisata Jiarah.

C. MCK Umum

(3) Tatacara Pengelolaan

a. Seragam dan Identitas Diri

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menggunakan seragam dan tanda pengenal selama melaksanakan tugas;

b. Etika Pelayanan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan memberikan pelayanan yang ramah tamah kepada para pengunjung yang datang ke Wisata Jiarah Desa Dayeuhluhur;

c. Menjaga Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitar lokasi MCK umum.

D. BUMDes

(4) Penerimaan Pendapatan Asli Desa dari BUMDes didapat berdasarkan ketentuan umum dan atau AD/ART yang telah ditetapkan.

E. Perusahaan Swasta

(5) Ketentuan Penerimaan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Perusahaan Swasta

a. Penerimaan

Pihak ke-1 (satu) dalam hal ini Pemerintah Desa mengadakan kesepakatan kontrak kerja dengan Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Pengusaha;

b. Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Pengusaha wajib mentaati kesepakatan dengan Pihak ke-1 (satu) dalam hal ini Pemerintah Desa;

F. Jual Beli Kayu dan Bambu

(6) Tatacara/ Ketentuan Umum

a. Bagi pelaku usaha (Bandar) yang melakukan transaksi atau jual beli Kayu dan Bambu yang berada di wilayah Desa Dayeuhluhur wajib mentaati ketentuan yang berlaku;

b. Bagi pelaku usaha (bandar) yang berdomisili di wilayah Desa Dayeuhluhur dikenakan retribusi sebesar 3% dari jumlah pembelian;

c. Bagi pelaku usaha (bandar) yang berdomisili diluar wilayah Desa Dayeuhluhur dikenakan retribusi sebesar 10% dari jumlah pembelian;

G. Parkir Kendaraan

(7) Tatacara Pengelolaan

a. Seragam dan Identitas Diri

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menggunakan seragam dan tanda pengenal selama melaksanakan tugas;

b. Etika Pelayanan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan memberikan pelayan yang ramah tamah kepada para pengunjung yang datang ke Wisata Jiarah Desa Dayeuhluhur;

c. Menjaga Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

Petugas atau pihak pengelola diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitar lokasi lahan parkir.

H. Akta Jual Beli, Hibah, Waris Tanah

(8) Tatacara/ Ketentuan Umum

a. Bagi setiap warga masyarakat Desa Dayeuhluhur diwajibkan untuk tertib administrasi dalam hal ini saat melakukan transaksi jual beli, hibah, dan atau bagi waris tanah;

b. Pemerintah Desa memfasilitasi berupa surat keterangan administrasi jual beli, hibah, dan atau bagi waris kepada masyarakat yang akan melakukan jual beli, hibah, dan atau bagi waris;

I. Juru Kunci

(9) Ketentuan Penerimaan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Juru Kunci

a. Penerimaan

Pihak ke-1 (satu) dalam hal ini Pemerintah Desa mengadakan kesepakatan kontrak kerja dengan Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Juru Kunci;

b. Pihak ke-2 (dua) dalam hal ini Juru Kunci wajib mentaati kesepakatan dengan Pihak ke-1 (satu) dalam hal ini Pemerintah Desa.

